



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON - KANCI
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Plumbon - Kanci sudah selesai;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penempatan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan tol Plumbon-Kanci tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3405);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON-KANCI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA :

Jalan bebas hambatan Plumbon Kanci sepanjang 22,27 km ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut :

Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang

Golongan IIA : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan IIB : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KETIGA. :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT :

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 TAHUN 1998
TANGAL: 24 Januari 1998

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PLUMBON-KANCI

ASAL		BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
PERJALANAN TUJUAN		GOL. I	GOL. IIA	GOL.IIB
Plumbon	Kanci	3.000	4.000	5.500
	Ciperna	1.000	1.500	2.000
Ciperna	Kanci	2.000	2.500	3.500
	Plumbon	1.000	1.500	2.000
Kanci	Plumbon	3.000	4.000	5.500
	Ciperna	2.000	2.500	3.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO